

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PRONA pada tahun 2014 di Kabupaten Purworejo telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Responden telah memperoleh sertipikat Hak Milik secara bertahap mulai dari bulan Maret (30 orang atau 57%), April (17 orang atau 32,6%) dan Mei (5 orang atau 9,6%). Kendala dalam pelaksanaan PRONA pada tahun 2014 adalah terlambatnya pengumpulan berkas persyaratan-persyaratan karena ada lima orang ahli waris (9,6%) yang berada di luar kecamatan dan kabupaten. PRONA pada tahun 2014 telah terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari 52 (lima puluh dua) responden yang mendaftarkan Tanah Hak Miliknya melalui PRONA yang telah mendapatkan sertipikat pada Tahun 2014 sampai dengan penelitian ini selesai tanpa ada gugatan dari pihak lain.
2. PRONA tahun 2014 di Desa Tegalrejo (Kecamatan Banyuurip) dan di Desa Pogungjuritengah (Kecamatan Bayan) Kabupaten Purworejo telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan karena responden telah memperoleh sertipikat Hak Milik dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo telah mempunyai salinan data fisik dan data yuridis sertipikat, yang merupakan perwujudan dari Tertib Administrasi Pertanahan.

## **B. Saran-saran :**

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo di harapkan lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke desa-desa di Kabupaten Purworejo tentang pentingnya sertipikat tanah agar pemilik tanah terutama golongan ekonomi lemah termotivasi untuk mendaftarkan Hak Milik atas tanahnya dan mengetahui bahwa sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat.
2. Para peserta PRONA hendaknya lebih teliti lagi dalam memberikan dan menyerahkan data yang di perlukan untuk proses pensertipikatan tanah melalui PRONA, agar tidak terjadi keterlamabatan dalam penerbitan sertipikat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Adrian Sutedi. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta

A.P Parlindungan, 1990, *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Jakarta

\_\_\_\_\_ 2009, *Pedaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju Bandung

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta

\_\_\_\_\_ 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta

Effendi Parangin-angin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta

Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*, LP3 ES, Jakarta

Samun Ismaya. 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

### Website :

[http://eprints.undip.ac.id/15471/1/Dian\\_Retno\\_Wulan.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15471/1/Dian_Retno_Wulan.pdf)

<http://alyaza26.blogspot.com/2011/08/tinjauan-umum-mengenai-badan-pertanahan.html>

[http://www.jurnalhukum.com/hak-milik-eigendom/#footnote\\_1\\_668](http://www.jurnalhukum.com/hak-milik-eigendom/#footnote_1_668)

<http://fourseasonnews.blogspot.com/2012/04/proses-terjadinya-hak-milik.html>

<http://garasi.in/pertanyaan-masalah-pertanahan-apakah-sertipikasi-prona-gratis.html>

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Ekonomi Lemah

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 226 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Mampu.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Badan Hukum, Badan Sosial dan Lembaga Pendidikan

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah